

Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado

Evaluation Of Income Tax Calculation Article 21 Permanent Employees Of Pt. Bank Sulutgo Manado Head Office

Hendra Wati Bukidz¹, Harijanto Sabijono², I Gede Suwetja³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

bukidzrathy@gmail.com, h_sabijono@unsrat.ac.id

Abstrak : Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap PT.Bank SulutGo Kantor Pusat Manado. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado ditemukan kurang berhati-hati dalam memperhatikan status pegawai dan menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap sehingga mengakibatkan lebih bayar yang merugikan pegawai dan perusahaan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Karyawan Tetap

Abstract : Income Tax is a tax imposed on a tax subject on income received or earned in one tax year. Income Tax is imposed on income in the form of salaries, wages, honorarium, allowances and other payments under any name in connection with the work, services or activities carried out by the taxpayer. This study aims to determine the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 Permanent Employees of PT. Bank SulutGo Manado Head Office. This type of research is qualitative research. The research method used is descriptive analysis method. The results showed that the calculation of Income Tax Article 21 at PT. Bank SulutGo Manado Head Office has not fully complied with the tax regulations of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. PT. Bank SulutGo Manado Head Office was found to be less careful in paying attention to employee status and calculating Article 21 Income Tax on the income of permanent employees, resulting in overpayments that were detrimental to employees and the company.

Keywords : Income Tax Article 21, Permanent Employees

1. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu wujud dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Proses pembangunan baik infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik pada suatu negara tidak terlepas dari adanya pajak, termasuk juga Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia sebagai sumber pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lainnya. Pajak sangat berperan penting, tanpa pajak aktivitas negara sulit untuk dilaksanakan. Sebagian besar dana yang diperoleh dimanfaatkan sebagai pembiayaan pengeluaran negara sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan

Diterima: 25-06-2022; Disetujui untuk Publikasi: 05-07-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Waluyo (2016:244) menyatakan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado merupakan Bank Pembangunan Daerah yang terletak di Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai Bank BUMD milik pemerintah PT. Bank SulutGo menjadi salah satu perusahaan yang menyumbang pendapatan pajak bagi pemerintah melalui pemotongan pajak penghasilan dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Sebagai salah satu perusahaan yang melakukan pemotongan pajak, PT. Bank SulutGo berpotensi untuk melakukan penyimpangan baik perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan yang tentunya berpengaruh dalam pencatatan akuntansi.

Pegawai tetap adalah mereka yang dipekerjakan dengan tanpa adanya batasan atau jangka waktu. Pegawai tetap memiliki hak dan tunjangan dari perusahaan, seperti pesangon. Sebaliknya, pegawai yang berstatus kontrak hanya berkerja dengan waktu yang sudah disepakati bersama perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan terhadap pegawai tetap PT. Bank SulutGo Manado merupakan hal yang penting bagi pegawai dan perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak penghasilan kepada pegawai dan tidak terjadi kesalahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Manik (2017:2), akuntansi adalah suatu proses pencatatan ekonomi yang diawali dari transaksi-transaksi untuk menggabungkan angka menjadi saldo akun-akun melalui proses pengikhtisiran, pengklasifikasian menghasilkan informasi keuangan sebagai alat pengambilan keputusan.

2.2 Akuntansi Pajak

Menurut Muljono (2015:28), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, Undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi: kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah: relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

2.3. Pajak dan Unsur Pajak

Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.". Dari definisi tersebut, Mardiasmo menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.4. Fungsi Pajak

Menurut Putra (2019:12) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi budgetair, pajak sebagai hasil pendapatan negara untuk membiayai keperluan dan tugas-tugas rutin negara.
- b. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Muljono (2015:56), sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah:

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem yang mana wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System*, adalah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya.
- c. *With Holding System*, adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak..

2.6 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

2.7. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Santoso (2015:136), yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
 - c. Subjek pajak warisan yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.8. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:139), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.9. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.10. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Tisnawati (2015:171), penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.11. Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Tisnawati (2015:181) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun

2.12. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Sadeli (2015:18) Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) harus dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan jumlah yang berbeda untuk setiap orang sesuai status. Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan perlakuan sebagai berikut :

1. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar Penghasilan Neto setelah dikurang dengan Penghasilan Kena Pajak (PTKP).
2. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak.
3. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dihitung secara bulanan.

2.12 Penelitian Terdahulu

1. Nasution dan Iqbal (2019), dengan judul Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.
2. Aisyah (2019), Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka yang tertera di bukti pemotongan, semua sudah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana potongan iuran jabatan sebesar 5% dari gaji bruto, dan PTKP tiap waib pajak telah sesuai dengan tingkat tanggungannya masing-masing.
3. Lumintang dkk (2014), Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulut sudah menerapkan pelaksanaan sistem perhitungan PPh.Pasal 21 sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008.
4. Kurniyawati (2019), Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas karyawan tetap. Hasil penelitian menunjukkan kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian.
5. Malik (2018), Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bumi Mitra Buton Abad. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemotongan pajak penghasilan atas pegawai tetap dan laporan pajak terhutang pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 karena adanya selisih pembayaran sebesar Rp. 200.000,00.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (Sugiyono, 2018 ;213). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari PT.Bank SulutGo Kantor Pusat Manado. Penelitian ini bersifat deskripif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado, Jalan Sam Ratulangi Nomor 9 Wenang Utara, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu Penelitian yaitu bulan Maret 2022 sampai selesai.

3.3. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berupa gambaran umum PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado, Struktur Organisasi dan logo PT. Bank SulutGo. Data kuantitatif yaitu berupa Laporan Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 21 PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado Tahun 2020.

Data yang digunakan adalah data primer data yang diambil langsung dari objek penelitian PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado yang belum diolah dan perlu dikembangkan sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan bagian administrasi serta pegawai lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan Wawancara dan Dokumentasi

3.3. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data, informasi dan wawancara. Proses wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang berperan penting dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian mengenai daftar gaji Pegawai Tetap PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado.
2. Melakukan analisis data yaitu data yang sudah diolah dianalisis untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai/karyawan, bukan pegawai/karyawan, mantan pegawai/karyawan, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel 1. Daftar Penghasilan Pegawai Tetap PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado Tahun 2020

No.	Nama Pegawai Tetap	Jenis Kelamin	Status	Penghasilan per bulan (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	Iuran Pensiun (Rp)	Penghasilan per tahun (Rp)
1.	L1	L	TK/0	7.733.800	386.690	336.420	84.128.276
2.	L2	L	K/2	8.472.900	423.645	368.571	92.168.206
3.	L3	L	TK/0	6.828.000	341.400	297.018	74.274.984
4.	P1	P	TK/0	7.509.100	375.455	326.646	81.683.989
5.	P2	P	TK/0	7.281.400	364.070	316.741	79.207.069
JUMLAH				37.825.200	1.891.260	1.645.396	411.462.525

Sumber : PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 daftar Penghasilan Pegawai Tetap PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado Tahun 2020 pada tabel 4.1, maka dapat dihitung PPh Pasal 21 per bulan sebagai berikut :

Pegawai Tetap L1

Penghasilan Per Bulan	= Rp 7.733.800,-
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp. 7.733.800,-	= Rp. 386.690,-
Iuran Pensiun	= Rp. 336,420,-
	= (Rp. 723.110,-)
Penghasilan Neto per Bulan	= Rp. 7.010.690,-
Penghasilan Neto setahun adalah:	
12 x Rp. 7.010.690,-	= Rp. 84.128.276,-
PTKP setahun	
Untuk Wajib Pajak sendiri	= Rp. 54.000.000,-
	=(Rp.54.000.000,-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun = Rp. 30.128.276,-

PPh Pasal 21 terutang :

Lapisan I = $5\% \times \text{Rp } 30.128.276,- = \text{Rp. } 1.506.413,-$

PPh Pasal 21 sebulan = $\text{Rp. } 1.506.413 : 12 = \text{Rp. } 125.534,-$

Pencatatan akuntansi untuk pegawai tetap L1 adalah sebagai berikut :

Biaya Gaji	Rp. 7.733.800,-	
Hutang PPh Pasal 21		Rp. 125.534,-
Kas		Rp. 7.608.266,-

Pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :

Hutang PPh Pasal 21	Rp. 125.534,-	
Kas		Rp. 125.534,-

Pegawai Tetap L2

Penghasilan Per Bulan = Rp 8.472.900,-

Pengurangan

Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp. } 8.472.900,- = \text{Rp. } 423.645,-$

Iuran Pensiun = Rp. 368.571,-

= (Rp. 792.216,-)

Penghasilan Neto per Bulan = Rp. 7.680.684,-

Penghasilan Neto setahun adalah:

$12 \times \text{Rp. } 7.680.684,- = \text{Rp. } 92.168.206,-$

Pengurang Penghasilan :

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri = Rp. 54.000.000,-

Tambahan Kawin = Rp. 4.500.000,-

Tambahan 2 anak ($2 \times \text{Rp. } 4.500.000,-$) = Rp. 9.000.000,-
 =(Rp.67.500.000,-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) =Rp. 24.668.206,-

PPh Pasal 21 terutang :

Lapisan I = $5\% \times \text{Rp } 24.668.206 = \text{Rp. } 1.233.410,-$

PPh Pasal 21 sebulan = $\text{Rp. } 1.233.410,- : 12 = \text{Rp. } 102.784,-$

Pencatatan akuntansi untuk pegawai tetap L2 adalah sebagai berikut :

Biaya Gaji	Rp. 8.472.900,-	
Hutang PPh Pasal 21		Rp. 102.784,-
Kas		Rp. 8.370.116,-

Pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :

Hutang PPh Pasal 21	Rp. 102.784,-	
Kas		Rp. 102.784,-

Pegawai Tetap L3

Penghasilan Per Bulan = Rp 6.828.000,-

Pengurangan

Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp. } 6.828.000,- = \text{Rp. } 341.400,-$

Iuran Pensiun = Rp. 297.018,-

= (Rp. 638.418,-)

Penghasilan Neto per Bulan = Rp. 6.189.582,-

Penghasilan Neto setahun adalah:

$12 \times \text{Rp. } 6.189.582,- = \text{Rp. } 74.274.984,-$

Pengurang Penghasilan :

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri = Rp. 54.000.000,-

= (Rp.54.000.000,-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 20.274.984,-

PPh Pasal 21 terutang :

Lapisan I = $5\% \times \text{Rp } 20.274.984,- = \text{Rp. } 1.013.749,-$

PPh Pasal 21 sebulan = $\text{Rp. } 1.013.749,- : 12 = \text{Rp. } 84.479,-$

Pencatatan akuntansi untuk pegawai tetap L3 adalah sebagai berikut :

Biaya Gaji	Rp. 6.828.000,-	
Hutang PPh Pasal 21		Rp. 84.479,-
Kas		Rp. 6.743.521,-
Pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :		
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 84.479,-	
Kas		Rp. 84.479,-
Pegawai Tetap P1		
Penghasilan per Bulan		= Rp 7.509.100,-
Pengurangan		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 7.509.100,-	= Rp. 375.455,-	
Iuran Pensiun	= Rp. 326.646,-	
		= (Rp. 702.101,-)
Penghasilan Neto per Bulan		= Rp. 6.806.999,-
Penghasilan Neto setahun adalah:		
12 x Rp. 6.806.999,-		= Rp. 81.683.989,-
Pengurang Penghasilan :		
PTKP setahun		
Untuk Wajib Pajak sendiri	= Rp. 54.000.000,-	
		= (Rp. 54.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		= Rp. 27.683.989,-
PPh Pasal 21 terutang :		
Lapisan I = 5% × Rp 27.683.989,-	= Rp. 1.384.199,-	
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 1.384.199,- : 12	= Rp. 115.349,-	
Pencatatan akuntansi untuk pegawai tetap P1 adalah sebagai berikut :		
Biaya Gaji	Rp. 7.509.100,-	
Hutang PPh Pasal 21		Rp. 115.349,-
Kas		Rp. 7.393.751,-
Pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :		
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 115.349,-	
Kas		Rp. 115.349,-
Pegawai Tetap P2		
Penghasilan Per Bulan		= Rp 7.281.400,-
Pengurangan		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 7.281.400,-	= Rp. 364.070,-	
Iuran Pensiun	= Rp. 316.741,-	
		= (Rp. 680.811,-)
Penghasilan Neto per Bulan		= Rp. 6.600.589,-
Penghasilan Neto setahun adalah:		
12 x Rp. 6.600.589,-		= Rp. 79.207.069,-
Pengurang Penghasilan :		
PTKP setahun		
Untuk Wajib Pajak sendiri	= Rp. 54.000.000,-	
		= (Rp. 54.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		= Rp. 25.207.069,-
PPh Pasal 21 terutang :		
Lapisan I = 5% × Rp 25.207.069,-	= Rp. 1.260.353,-	
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 1.260.353,- : 12	= Rp. 105.029,-	
pencatatan akuntansi untuk pegawai tetap P2 adalah sebagai berikut :		
Biaya Gaji	Rp 7.281.400,-	
Hutang PPh Pasal 21		Rp. 105.029,-
Kas		Rp. 7.176.371,-
Pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :		
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 105.029,-	
Kas		Rp. 105.029,-

Pencatatan ayat jurnal di atas adalah pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Tabel 2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado Tahun 2020

No.	Nama	Jenis Kelamin	Status	Penghasilan per bulan (Rp)	Penghasilan per tahun (Rp)	PPh Pasal 21 per bulan (Rp)	PPh Pasal 21 per tahun (Rp)
1.	L1	L	TK/0	7.733.800	84.128.276	125.534	1.506.413
2.	L2	L	K/2	8.472.900	92.168.206	102.784	1.233.410
3.	L3	L	TK/0	6.828.000	74.274.984	84.479	1.013.749
4.	P1	P	TK/0	7.509.100	81.683.989	115.349	1.384.199
5.	P2	P	TK/0	7.281.400	79.207.069	105.029	1.260.353
JUMLAH				37.825.200	411.462.525	533.177	6.398.126

Sumber : PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado, 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 per bulan adalah sebesar Rp. 533.177,-. sehingga dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Biaya Gaji Rp. 37.825.200,-
 Hutang PPh Pasal 21 Rp 533.177,-
 Kas Rp. 37.292.023,-

Dan saat disetorkan ke kas negara, perusahaan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut :

Hutang PPh Pasal 21 Rp 533.177,-
 Kas Rp 533.177,-

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK. 03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

Menurut Mardiasmo (2015:135), Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perhitungan pajak penghasilan telah sesuai dengan Perhitungan PPh Pasal 21 karena perusahaan menghitung pendapatan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun untuk mendapatkan pendapatan neto dan selanjutnya dihitung pendapatan per tahun dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) selanjutnya dihitung 5% dari penghasilan kena pajak untuk mendapatkan total pajak penghasilan yang akan dipotong kepada pegawai.

Namun berdasarkan hasil penelitian terdapat kesalahan dalam penentuan status wajib pajak diakibatkan karena kurangnya ketelitian dari manajemen dalam memperbaharui status pegawainya. Pegawai tetap L3 bekerja pada PT. Bank SulutGo dengan status belum menikah, menerima penghasilan sebulan sebesar Rp 6.828.000,- dengan potongan biaya jabatan 5% dari jumlah gaji dan iuran pensiun sebesar 5% dari PhDP (PhDP sebesar 87% dari gaji) setelah diteliti ternyata pegawai tetap L3 telah menikah pada tahun 2019 tapi belum mempunyai anak, maka PPh Pasal 21 perbulan dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Per Bulan = Rp 6.828.000,-
 Pengurangan
 Biaya Jabatan 5% x Rp. 6.828.000,- = Rp. 341,400,-
 Iuran Pensiun = Rp. 297.018,-

	= (Rp. 638.418,-)
Penghasilan Neto per Bulan	= Rp. 6.189.582,-
Penghasilan Neto setahun adalah:	
12 x Rp. 6.189.582,-	= Rp. 74.274.984,-
Pengurang Penghasilan :	
PTKP setahun	
Untuk Wajib Pajak sendiri	= Rp. 54.000.000,-
Tambahan Wajib Pajak Kawin	= Rp. 4.500.000,- +
=(Rp 58.500.000,-)	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp 15.774.984,-
PPh Pasal 21 terutang :	
Lapisan I = 5% × Rp 15.774.984,-	= Rp, 788.749,-
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 788.749,- : 12	= Rp. 65.729,-
Pencatatan akuntansi untuk pegawai tetap L3 adalah sebagai berikut :	
Biaya Gaji	Rp. 6.828.000,-
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 65.729,-
Kas	Rp. 6.762.271,-
Pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :	
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 65.729,-
Kas	Rp. 65.729,-

Penghasilan pegawai tetap L3 seharusnya dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 65.729 per bulan namun karena adanya kesalahan maka pemotongan menjadi lebih bayar sebesar Rp 84.479,- per bulan. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado terjadi lebih bayar sehingga dapat merugikan pihak perusahaan.

PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai tetap L3. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut :

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Per Bulan PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado Tahun 2020

No.	Nama Pegawai Tetap	Perhitungan Perusahaan (Rp)	Perhitungan UU N0.36 2008 (Rp)	Kurang / (Lebih Bayar) (Rp)
1.	L1	125.534	125,534	
2.	L2	102.784	102,784	
3.	L3	84.479	65.729	(18.750)
4.	P1	115.349	115,349	
5.	P2	105.029	105,029	
Jumlah		533.177	514.427	(18.750)

Sumber : PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado per bulan di tahun 2020 lebih tinggi dari aturan perpajakan. Selama tahun berjalan PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado, telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap setiap bulan sebesar Rp. 533.177,- akibat dari adanya kesalahan perhitungan untuk pegawai tetap L3 yang mengalami lebih bayar sebesar Rp. 18.750,-.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dengan membandingkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya disetor dengan yang telah disetor perusahaan, maka diperoleh kewajiban PPh pasal 21 terutang untuk karyawan tetap yang seharusnya dibayar perusahaan per bulan adalah sebesar Rp 514.427,- hal ini disebabkan bagian manajemen perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang para karyawannya, sehingga data yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung PPh pasal 21 adalah data dimana pegawai pertama kali bekerja dan juga jarang dilakukan update.

Jika perusahaan selama tahun pajak tidak meminta data terbaru dari para pegawai, maka jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari pegawai tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini pegawai dirugikan. sehingga terjadi selisih lebih bayar yang mengakibatkan pegawai mengalami kerugian sebesar Rp 18.750. Oleh sebab itu, perusahaan secara berkala harus mendata ulang setiap data diri dan status karyawan sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan data yang sebenarnya. Menurut UU HPP 21 tarif pemotongan pajak adalah sebesar 5%

untuk penghasilan neto 60 juta rupiah perbulan, sehingga berdasarkan hasil analisis untuk pegawai yang ada di PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado secara keseluruhan berada pada tarif pemotongan pajak 5% karena memiliki pendapatan dibawah 60 juta rupiah perbulan.

5. KESIMPULAN

Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado menunjukkan kondisi yang kurang sesuai akibat terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian pihak manajemen dalam melakukan update data pegawai dan status pegawai sehingga terjadi kesalahan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan berdampak pada terjadinya lebih bayar PPh pasal 21 yang merugikan pegawai dan perusahaan..

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2019). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *Accumulated Journal* 1(1):78-87
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas karyawan Tetap. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 4(2):1057-1068
- Lumintang, A.,T. Tinangon, J.,J. Elim, I. (2014). Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol 2, No 2. Manado.
- Malik, E. (2018). *Application of Income Tax Calculation Article 21 Permanent Employees at PT. Bumi Mitra Buton Abadi*. *Journal Sciences of Accounting Management* 1(2): 1-9
- Manik T. (2017). *Komputer Akuntansi*. Umrah Press. Tanjungpinang
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muljono. (2015). *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nasution, Y., M. Iqbal. (2019). Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PTPN IV. *Jurnal Bisnis Corporate* 4(1): 44-63.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak*
- Sadeli, L., M. (2015). *Accounting Theory*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, B. (2015). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Tisnawati. (2015). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1, Jakarta:Penerbit Salemba Empat
- Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.